



PUTUSAN
Nomor 2959 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEBIE GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Usman Khalik, Nomor 51, Rt.08/Rw.03, Kel. Dusun Baru, Kec. Sungai Penuh, Kab. Kerinci Propinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Depati Parbo, No.27, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan:

- 1 TANTI MELINDA BINTI TAN TEK TONG;
- 2 WENDRIPING BIN YONG HARIS WIN;
- 3 MONALISA CENDRA KASIH BINTI YONG HARIS WIN;
- 4 WENDRA HARIANTO BIN YONG HARIS WIN, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Mangga Raya Rt.17/Rw.006, Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Sagitarius, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Hibrida 9 A, Nomor 59, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek sebagaimana Kutipan Akta kematian dari RSUD. Dr. M. Yunus, tertanggal 18 November 2008, (Bukti vide 1),

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 November 2008 telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Tanti Melinda Binti Tan Tek Tong selaku Penggugat 1, dan Tiga orang anak yaitu : Wendripping Bin Yong Haris Win selaku Penggugat 2, dan Monalisa Cendra Kasih Binti Yong Haris Win selaku Penggugat 3, serta Wendra Harianto Bin Yong Haris Win selaku Penggugat 4, sebagaimana surat keterangan Hak Waris tertanggal 9 Oktober 2019 (bukti vide 2), yang merupakan Para ahli waris daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek;

- 2 Bahwa Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek, semasa hidupnya ada memiliki Tanah (bukti vide 3), yang terletak di Jalan Kamarudin, RT 14, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, bersertifikat Hak Milik Nomor : 41 atas Hama Jimat Ginting, berbatasan tanah dengan
 - Sebelah utara gedung GOR;
 - Sebelah timur Mini market Sabila;
 - Sebelah selatan Gang Mini market Sabila;
 - Sebelah barat Jalan Kamarudin;
- 3 Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 41 atas Hama Jimat Ginting, dibeli oleh Pewaris Yong Haris Win Bin Ong Beng Pek pada tanggal 6 Maret tahun 1991, sebagaimana bukti vide 4, yang menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 41 atas Hama Jimat Ginting merupakan milik daripada Pewaris Yong Haris Win;
- 4 Bahwa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 41 atas nama Jimat Ginting yang terletak di Jalan Kamarudin, RT 14, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, sejak dibeli oleh Pewaris-pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek tanah tersebut dipergunakan untuk membuka Usaha Bengkel;
- 5 Bahwa dan ketika Pewaris Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek akan membuka usaha di Bengkulu, sertifikat Hak Milik Nomor : 41 atas nama Jimat Ginting tersebut, dititipkan kepada adiknya yang bernama Bahari bin Ong Beng Pek, karena pewaris Yong Haris Win Bin Ong Beng Pek di Bengkulu belum ada tempat tinggalnya;
- 6 Bahwa setelah Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek meninggal dunia, Para Penggugat selaku ahli waris daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek pernah meminta sertifikat sertifikat Hak Milik Nomor : 41 atas nama Jimat Ginting secara baik-baik kepada Tergugat agar untuk dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek akan tetapi



ketika Tergugat menolak untuk dikembalikan, dengan alasan sebagai jaminan hutang;

- 7 Bahwa Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek semasa hidupnya tidak pernah meminjam uang kepada adiknya yang bernama Bahari bin Ong Beng Pek, karena pewaris dalam hal keuangan sangat cukup dibanding Tergugat, sebagaimana surat pernyataan daripada Istri daripada Pewaris Yong Haris Win Bin Ong Beng Pek Yaitu Tanti Melinda Binti Tan Tek Tong (bukti vide 5);
- 8 Bahwa Tergugat sebagai penerus dari suaminya Bahari bin Ong Beng Pek, selaku penerima amanat dad Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek, tidak dapat menjaga amanat tersebut, dan bermaksud untuk menguasai harta daripada Pewaris Yong Haris Win Bin Ong Beng Pek, dengan berdalih Pewaris Yong Haris Win Bin Ong Beng Pek ada memiliki hutang kepada Bahari Bin Ong Beng Pek, Suami Tergugat, sementara dalih tersebut tidak didasarkan pada surat hutang. Dan sebelumnya Tergugat tidak pernah melakukan penagihan piutangnya tersebut kepada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek semasa hidupnya. Jadi jelas dengan demikian dalil Tergugat hanya mengada-ada dan tidak beralasan hukum;
- 9 Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan atau mengembalikan surat tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 41 atas nama Jimat Ginting yang merupakan harta peninggalan Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek yang terletak di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, propinsi Jambi berupa kepada Para ahli waris daripada Pewaris Yong Haris Win Bin Ong Beng Pek maka dengan demikian, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja bermaksud untuk menguasai sertifikat Nomor 41 atas nama Jimat Ginting yang bukan menjadi haknya tersebut, dimana sertifikat tersebut merupakan milik orang lain yaitu milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris Yong Haris Win. bin Ong Beng Pek;
- 10 Bahwa dikarenakan Para Penggugat merupakan ahli waris dari pada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek maka Para Penggugat berhak untuk menerima waris daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek, dengan demikian harta peninggalan daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek mutlak menjadi milik daripada ahli waris yaitu Para Penggugat;
- 11 Bahwa karena Para Penggugat berhak atas harta peninggalan daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat atas penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Jimat Ginting dengan tanpa hak yang merupakan harta

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013



peninggalan daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek yang saat ini berada ditangan Tergugat;

- 12 Bahwa perbuatan Tergugat yang sengaja dengan melawan hak menguasai sertifikat No. 41 atas nama Jimat Ginting maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap harta milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek;
- 13 Bahwa akibat daripada perbuatan Tergugat yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja secara melawan hak menguasai sertifikat No 41 atas nama Jimat Ginting yang merupakan harta peninggalan daripada Pewaris Yong Haris Win bin Ong Beng Pek yang mengakibatkan Para ahli waris tidak dapat menguasai sertifikat aslinya , dalam hal ini Para ahli waris Hanya memiliki photo copy sertifikatnya saja, (bukti vide 3), maka dengan demikian jelas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Para ahli waris Yong Haris Win Bin Ong Beng Pek;
- 14 Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris khawatir sertifikat No. 41 atas nama Jimat Ginting disalah gunakan dan berakibat kerugian Para ahli waris maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk dapat meletakkan sita *revindikasi (revindicatoir beslag)*, terhadap sertifikat No. 41 atas nama Jimat Ginting yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 15 Bahwa agar Tergugat nantinya mau dengan secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat, membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) perhari, setiap lalai dalam memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 16 Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan *bij voorraad*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 3 Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- 4 Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 5 Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dengan tanpa hak bermaksud menguasai sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor 41 atas nama Jimat ginting, yang merupakan milik daripada ahli waris dari Pewaris Yong Haris Win;
- 6 Menyatakan dan menetapkan sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Jimat ginting, merupakan milik daripada Para Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris Yong Haris Win;
 - 7 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan sertifikat Hak Milik atas nama Jimat Tinting, Nomor 41, kepada Para Penggugat;
 - 8 Menyatakan sah dan berharga sita *revindikasi (revindictoir beslag)*, dalam perkara ini;
 - 9 Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dalam perkara ini;
 - 10 Menghukum Tergugat secara tanggung renteng, membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah sehari) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan, hingga dilaksanakan;
 - 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verset atau banding;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan permohonan Para Penggugat mohon untuk dapat diputus dalam perkara ini yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa pada perinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2012 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

- 2 Subyek Hukum dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap;

Bahwa sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat bukan karena Tergugat mengambilnya langsung kepada pemiliknya atau mengambil langsung kepada suaminya Bahari (alm) pada waktu hidup, tetapi sertifikat tersebut Tergugat Kuasai karena sebagai ahli waris dari suaminya Bahari (alm) dan amanah dari suaminya Bahari (alm) bahwa Sertifikat tersebut telah diserahkan kepadanya oleh Abangnya Yong Hariswin secara Sukarela sebagai jaminan peminjaman uang. Selain itu

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai seorang anak bernama Vanny Elisabeth sebagai ahli waris dari suaminya Bahari (alm). Berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Para Penggugat tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (*plurium litis consortium*), dengan tidak lengkapnya subyek hukum dalam Gugatan Penggugat tersebut make gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*);

3 Objek Hukum atau batasan tanah obyek sengketa Penggugat tidak tepat dan keliru; Karena batasan tanah obyek sengketa yang benar adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bioskop Purnama dan sekarang sudah ada lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Minimarket Sabil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Azhar Radi (Pemilik Toko Batang Marao)

Sedangkan Tanah obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalah:

- Sebelah utara gedung GOR;
- Sebelah timur Mini Market Sabila;
- Sebelah selatan Gang Mini market Sabila;
- Sebelah barat Jalan kamarudin

Jadi sangatlah jelas bahwa tanah obyek sengketa batasannya sangat keliru, maka secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4 Letak tanah obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak tepat dan keliru Para Penggugat secara riil tidak dapat menjelaskan keberadaan nya secara pasti yang menunjukkan Para Penggugat sendiri kebingungan atas obyek sengketa yang dimaksudkannya. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa terletak di Kabupaten Kerinci. Letak obyek sengketa tersebut tidak benar. Yang benar adalah tanah obyek sengketa terletak dikota Sungai Penuh. Untuk itu maka secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*);

5 Bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena sertifikat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan peminjaman uang, kepada Bahari (alm) suami Tergugat, kecuali kemudian apabila Para Penggugat melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat. Untuk itu Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.SPN tanggal 18 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 23/PDT/2013/PT.JBI tanggal 15 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.SPN yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dengan tanpa hak bermaksud menguasai Sertifikat Nomor 41 atas nama Jimat Ginting, yang merupakan milik dari pada Ahliwaris dari Pewaris Yong Haris Win;
- Menyatakan dan menetapkan sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Jimat Ginting, merupakan milik para penggugat selaku ahliwaris dari pewaris Yong Haris Win;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Jimat Ginting, Nomor 41 kepada Para Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/PDT.G/K/2013/PN.SPN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 September 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No : 18/Pdt.G/2012/PN.Spn. tanggal 18 Februari 2013, karena Pertimbangan hukumnya sangat tepat dan Benar dalam menerapkan hukum, untuk itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di Kuatkan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;
- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata No 18/Pdt.G/2012./PN.SPN. Yang diajukan Banding



oleh Kuasa Penggugat Tanti Melinda Dkk. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Karena Pengadilan Tinggi Jambi mengesampingkan bantahan-bantahan dari Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi terhadap gugatan dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

- 3 Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi Salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena hanya mendasarkan pertimbangannya pada pengakuan, sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, tanpa mempertimbangkan bantahan dibalik pengakuan tersebut. Dalam jawaban Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengemukakan bahwa Sertifikat ada pada penguasaan Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi bukan karena dititip oleh Para Penggugat, tetapi telah di serahkan oleh suami Penggugat I Yong hariswin, karena berhutang kepada suami Tergugat yaitu Bahari. Dan atas bantahan tersebut Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat berupa surat yang dikirimkan oleh Bahari ke Badan Pertanahan kota sungai penuh (T.8). Dimana isi surat tersebut menegaskan bahwa Sertifikat sebagaimana diumumkan oleh Penggugat I di Koran kerinci Pos tanggal 21 Januari 2011 telah hilang adalah tidak benar, sebab sertifikat tersebut ada pada suami Tergugat yaitu Bahari, karena sudah dijadikan sebagai Jaminan Peminjaman Uang. dan juga bantahan-bantahan lainnya yang Telah Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan T.1 sampai dengan T.9 dari bukti tersebut bahwa benar Yong hariswin memiliki hutang kepada suami tergugat sebagaimana dibuktikan oleh T.8 tersebut diatas. Dan seterusnya oleh T.1., T.2.,T.3., T.4.,T.5., T.6.,T.,7 dan T.,9 yang telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- 4 Bahwa menurut Prof. Dr. Wiriyono Projodikoro SH. Pada bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 73, pengakuan pada hakekatnya bukanlah merupakan pernyataan tentang sesuatu hal, akan tetapi lebih merupakan kehendak menyelesaikan Perkara, oleh karenanya pengakuan itu pada hakekatnya bukanlah merupakan alat bukti. Dan selanjutnya dalam buku DR. Lili Mulyadi SH.,MH yang berjudul Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Halaman 132 bahwa Pengakuan terdiri dari Pengakuan Murni (*eveu pur et simple*), Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis/aveu qualifie*) dan Pengakuan dengan Klausula (*geclausuleerde bekenenis/aveu complexe*), pengakuan tersebut dihubungkan dengan pengakuan sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, pengakuan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013



tersebut termasuk dalam Pengakuan dengan Klausula (*geclausuleerde bekenenis/aveu complexe*), yang mana Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengatakan dalam Jawaban bahwa sertifikat ada Pada Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Tidak benar karena dititip sebagaimana didalikan dalam gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi. Tetapi sertifikat tersebut ada pada Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi karena telah dijadikan jaminan hutang oleh Yong Hariswin Suami dari Pengugat I (Tanti Melinda). Jadi terhadap pengakuan tersebut oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak mempertimbangkan keterangan tambahan yang ada dibalik Pengakuan tersebut. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi haruslah dibatalkan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

- 5 Bahwa selanjutnya terkait masalah pengakuan telah diatur dalam pasal 311 R.bg/174 H.I.R:

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu;

Bila disimak dengan seksama pasal tersebut diatas dapatlah diketahui :

1. Bahwa pengakuan tersebut haruslah diucapkan di hadapan hakim.
2. Bahwa harus ada kuasa khusus bila membutuhkan bantuan orang lain.

Bahwa pengakuan sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Terbanding/ Pemohon kasasi bukanlah pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, dan terhadap pengakuan tersebut tidak ada kuasa khusus untuk mengucapkan pengakuan tersebut. Tetapi pengakuan tersebut oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi nyatakan adalah untuk membantah semua dalil-dalil dari Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi. bukan bertujuan untuk membenarkan dalil dari Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi. Dan seharusnya juga hakim Pengadilan Tinggi Jambi mencermati dalil dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang mengatakan sertifikat tersebut di titipkan kepada Bahari oleh Yong Hariswin. Sementara Penggugat I istri dari Yong Hariswin (Tanti Melinda) mengumumkan di koran Kerinci Pos bahwa sertifikat tersebut telah hilang. Disini sangatlah jelas sertifikat tersebut tidak diketahui oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi.



berdasarkan hal tersebut semakin jelas dan terbukti kemudian Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Oleh karena itu dasar dari hakim tinggi pengadilan tinggi jambi mendasari Putusannya pada pengakuan tersebut, tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, serta sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga sudahlah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, memeriksa, mengadili serta memutus Perkara *a quo*. Oleh karena itu Putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi haruslah dibatalkan di Tingkat Kasasi Di Mahkamah Agung RI;

- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusannya salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan hukum acara perdata Penggugatlah/ Pembanding/ Termohon Kasasi, yang harus membuktikan bagaimana penitipan sebagaimana dalam dalil gugatannya tersebut, bukanlah beban Pembuktian dibebankan kepada Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi dan bila dicermati bantahan dari Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi terhadap dalil gugatan Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi maka Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi lah yang harus dibebankan untuk membuktikan sebaliknya. Untuk itu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi haruslah dibatalkan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- 7 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dibandingkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi. Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi, telah berhasil membantah dalil Gugatan Pengugat dengan bukti surat. T.1 sampai dengan T.9 sebagaimana telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi tidak benar membaca dan meneliti dengan cermat dengan seksama bukti T.1 sampai dengan T.9 yang dijadikan bukti dipengadilan oleh Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi, hakim pengadilan tinggi Jambi dengan mudah tanpa dasar hukum mengatakan tidak satupun bukti surat Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi membuktikan bahwa Yong Hariswin Bin Ong Beng Pek ada mempunyai hutang kepada adiknya Bahari bin Ong Beng Pek. Oleh karena itu Putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi haruslah di Batalkan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Karena Bukti T.8 sangatlah jelas terbukti Surat Tersebut tertulis :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013



bahwa Sertifikat HM No : 41 es.No.29/1991, Luas 208 M² yang AN. Gimat Ginting diumumkan dikoran ada ditangan saya dan saya perlihatkan Aslinya, karena sertifikat ini dipakai jaminan pinjaman uang kepada saya (Bahari) belum diselesaikan.

Dan kalimat mana juga berkali-kali tersebutkan dalam Putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, yang salah satunya pada halaman 7 (tujuh). Ini telah jelas bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan Bukti T.1 sampai T. 9 telah membuktikan bahwa Yong Hariswin Bin Ong Beng Pek ada mempunyai hutang kepada adiknya Bahari bin Ong Beng Pek suami Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi haruslah di Batalkan Di Tingkat Kasasi Di Mahkamah Agung RI. Dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

- 8 Bahwa Selanjutnya bila disimak dari gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dan seluruh bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tidak dapat membuktikan Gugatannya, dan ini dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil sebagaimana Tercantum dalam gugatannya. (Putusan Pengadilan Tinggi Jambi halaman 7.) dan bila kemudian Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sendiri tidak Jujur dalam hal ini dan mengatakan bahwa sertifikat tidak berada pada kekuasaan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, maka sangatlah jelas Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak mengetahui sertifikat tersebut dimana berada dan dikuasai oleh siapa?. Ini sangat berdasar karena Penggugat I (Tanti Melinda) Istri dari Yong Hariswin, mengumumkan di koran kerinci Pos, bahwa sertifikat tersebut telah hilang. Sehingga dapatlah dicermati Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tidak mengetahui mengenai penitipan sertifikat tersebut. Untuk itu seharusnya Pengadilan Tinggi Jambi memberi perlindungan terhadap Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, dengan mempertimbangkan bantahan di balik Pengakuan tersebut. Yang telah berlaku jujur dalam perkara ini. Tidak seperti Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang dalam gugatannya dan replik serta kesimpulannya sendiri mengakui memiliki rumah disungai penuh, dan bahkan mengakui rumah yang didiami oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah Milik Yong Hariswin suami Penggugat I (Tanti Melinda) dan banyak kebohongan lainnya yang termuat dalam gugatan



Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang tidak dapat dibuktikan di depan persidangan. Terlebih pada dalil bahwa rumah yang didiami oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi didalihkan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi milik dari Yong Hariswin Suami Penggugat I (Tanti Melinda), oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah membantah dengan tegas dengan menunjukkan sertifikat hak milik atas nama Bahari suami Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (T.9). disini lah sangat jelas kebohongan dari Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi.

- 9 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 10 jelas-jelas mengakui hubungan persaudaraan antara Yong Hariswin suami Penggugat I dan Bahari suami Tergugat, sehingga hubungan tersebut sangat dihargai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Atas hal tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jambi mempertimbangkan bahwa adalah suatu kewajiban antara yang bersaudara kandung tidak selalu menuntut harus adanya bukti-bukti surat hutang diantara mereka. Dan juga dalam putusannya tersebut jelas-jelas lebih berpihak kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, karena lebih menuntut Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang harus memiliki niat untuk berdamai, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak memperhatikan jawaban tergugat secara seksama yang meminta penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan, tetapi justru Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang tidak berniat sama sekali untuk berdamai, bahkan mengadukan Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, baik di Polda Bengkulu maupun di Polres Kerinci. dan juga secara tegas Tergugat/Terbanding/.Pemohon Kasasi dalam jawaban, telah meminta Agar Penggugat I (Tanti Melinda) hadir dipersidangan untuk mengungkap permasalahan yang sebenarnya, oleh kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat I tersebut. Sementara Tergugat Debie Gunawan Telah siap untuk bertemu dengan Penggugat I di Persidangan. berdasarkan hal tersebut diatas Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi, haruslah dibatalkan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 9 :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Jimat Ginting adalah milik Penggugat yang keberadaannya ada pada Tergugat (dikuasai Tergugat), sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 41 milik Para Penggugat tersebut, karena adanya hubungan hukum hutang piutang antara Alm. Suami Tergugat dengan Alm. Suami Penggugat I/ orang tua Penggugat II, III, IV yang belum diselesaikan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan “mengabulkan” gugatan Para Penggugat, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEBIE GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEBIE GUNAWAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2959 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)